

## Pentingnya Mediasi Dalam Mengurangi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Banyumas

Teguh Anindito<sup>1</sup>; Aris Priyadi<sup>2</sup>; Arif Awaludin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

<sup>3</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

### Abstract

Mediation as one of the tools that is needed in dealing with divorce cases is very important. Many divorce cases are resolved through mediation. Research conducted at the Banyumas Religious Court using normative juridical methods shows that mediation still needs to be socialized to resolve the various divorce cases that have piled up at the Banyumas Religious Court. It is necessary to overcome various obstacles in resolving cases through this mediation. Minimizing obstacles will help achieve optimal mediation. Efforts made by the Supreme Court by making Supreme Court Regulations further strengthen the role of mediation in settling cases.

### Abstrak

Mediasi sebagai salah satu sarana yang sangat dibutuhkan dalam mengatasi kasus perceraian sangat terasa arti pentingnya. Banyak perkara perceraian yang diselesaikan melalui mediasi. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Banyumas dengan metode yuridis normatif menunjukkan hasil bahwa mediasi masih perlu disosialisasikan untuk menyelesaikan berbagai kasus perceraian yang menumpuk di Pengadilan Agama Banyumas. Perlu diatasi berbagai hambatan dalam penyelesaian perkara melalui mediasi ini. Meminimalisir hambatan akan membantu tercapainya mediasi yang optimal. Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung semakin menguatkan peran mediasi dalam penyelesaian perkara.

## PENDAHULUAN

Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan pernikahan. Berbagai faktor yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern. Kondisi dewasa ini, perceraian masih banyak terjadi karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik pernikahan di bawah payung hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Karenanya proses bercerai yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari.

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian alternatif di luar Pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sengketa konsumen. Mediasi merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi yang lebih efektif. Dengan demikian, mediator dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan<sup>1</sup>.

Mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada didapat keuntungan sesaat namun timbul sengketa, dan menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis menjadi rusak/tidak harmonis, maka “menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di negara berbudaya timur, termasuk Indonesia”.<sup>2</sup>

Masyarakat Indonesia juga lebih mengutamakan harmoni komunal di atas kepentingan individu, walaupun satu pihak merasa dirinya lebih benar dalam substansi perkara, namun demi menjaga keselarasan dan ketenteraman masyarakat, pihak tersebut dapat diminta untuk mengalah. Untuk itu, “pihak ketiga sebagai penengah sengketa haruslah orang yang dihormati karena reputasi dan integritas di tengah masyarakat untuk menjaga norma dan etika yang berlaku”.<sup>3</sup> Hal ini berbeda dengan konsep penyelesaian sengketa Barat yang lebih mengutamakan proses dan hasil dari pada norma dan keadilan”.

Kasus perceraian di Kabupaten Banyumas terbilang tinggi. Sejak tahun 2018-2020 telah terjadi 723 kasus perceraian. Penyebabnya adalah perzinahan, mabuk, perjudian dan meninggalnya salah satu pasangan.<sup>4</sup> Humas Pengadilan Agama Purwokerto, Drs Asnawi, mengatakan jika dari

---

<sup>1</sup> Gary Goodpaster, 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, hlm. 201

<sup>2</sup> Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2021/11/03/396/jumlah-perceraian-menurut-kecamatan-dan-faktor---faktor-penyebabnya-di-kabupaten-banyumas-2018-2020.html> Diakses 31 Juli 2022

data yang Ia berikan, dari awal tahun hingga pertengahan tahun 2021 ini, sudah ada 1.328 laporan perkara perceraian yang diterima.<sup>5</sup>

Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat bangunan rumah tangga yang dibangun adalah rumah tangga yang kekal abadi. Kasus-kasus ini sebenarnya masih bisa dimediasi agar para pihak saling mengerti, memahami dan mau memaafkan perbuatan yang sudah terjadi. Mediasi sendiri sangat cocok diterapkan sesuai dengan kebudayaan Indonesia, terutama untuk menyelesaikan sengketa keluarga yang masih mempertahankan harmoni dan menjaga privasi. Dengan demikian, banyak kelebihan yang ditawarkan, mediasi diharapkan dapat memberikan alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia sejak tiga dasawarsa terakhir. Penggunaan mediasi tidak hanya dilakukan di luar Pengadilan oleh lembaga swasta dan swadaya masyarakat, tetapi juga terintegrasi dalam sistem peradilan. Berangkat dari latar belakang awal tujuan adanya mediasi diantaranya yaitu membantu menyelesaikan jumlah perkara perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisa **“Pentingnya Mediasi Dalam Mengurangi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Banyumas”**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji kebijakan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, menemukan hukum inkonkrito dan sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sejalan dengan itu Ronny Hanitjo Soemitro<sup>6</sup> mengatakan bahwa penelitian hukum normatif dapat dibedakan:

- a. Penelitian inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- c. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto.
- d. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

Penelitian ini hanya dilakukan terhadap data sekunder, yaitu kebijakan terkait pelaksanaan mediasi yang ada dan masih berlaku. Maka dengan demikian penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau dokumen.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh dari informan melalui teknik wawancara mendalam dan metode observasi. Informan dalam penelitian ini memilih orang yang benar-benar dapat memberikan informasinya terhadap pertanyaan atau data yang diperlukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Provinsi Jawa Tengah melaporkan Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah yang paling banyak mengalami kenaikan kasus perceraian. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang besar dalam kehidupan keluarga. Untuk memutus penyebaran virus Covid-19 pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan ini menuntut keluarga untuk melakukan aktivitas dari rumah, mulai dari belajar, beribadah hingga bekerja. Keadaan ini membuat masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah. Kondisi ini disikapi berbeda oleh tiap-tiap keluarga. Ada yang menyikapinya dengan positif seperti membangun kembali kebersamaan dan kedekatan antar anggota keluarga. Namun, ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung pada konflik.

Perubahan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 tidak mampu diterima oleh semua keluarga. Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat. Akhirnya konflik kerap terjadi, masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin diakui dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda. Ego dan

<sup>5</sup> Ada Seribu Kasus Perceraian di Banyumas hanya Dalam Enam Bulan, <https://pantura.tribunnews.com/2021/06/15/ada-seribu-kasus-perceraian-di-banyumas-hanya-dalam-enam-bulan> Diakses 31 Juli 2022

<sup>6</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, halaman 11

pengakuan tinggi kadang sulit dibendung di antara pasangan suami dan istri. Ada yang mampu mengatasi konflik tersebut dengan baik, namun ada juga yang membuat permasalahan tersebut semakin berlarut-larut. Hal menyebabkan ketahanan keluarganya menjadi lemah dan berakhir pada perceraian.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas (2019-2020), salah satu kabupaten yang mengalami peningkatan perceraian yakni Kabupaten Banyumas. Data Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas mencatat pada bulan Juni 2020 sebagai bulan menuju new normal ada peningkatan sebesar 48 kasus dibandingkan keadaan normal bulan Januari 2020, bila jumlah tersebut disandingkan saat pandemi (Maret s.d. Mei) ada peningkatan sebanyak 464 kasus. Hal ini bermakna bahwa dalam satu hari ada sekitar 24 pasangan mendaftarkan perceraianya. Bila dibandingkan tahun 2019 pada bulan yang sama, peningkatan hanya sekitar 83 kasus (Juni dibandingkan Maret s.d. Mei). Angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 diduga pula karena adanya pembatasan sosial sehingga pengajuan perceraian menumpuk pada satu waktu. Hal itu dapat dilihat dari data bulan Maret sampai dengan Mei 2019, jumlah kasus perceraianya di bawah jumlah kasus di bulan yang sama pada tahun 2020.

Untuk menyikapi peningkatan kasus perceraian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya preventif. Upaya pertama dilakukan dengan cara pembatasan usia perkawinan, batasan bagi laki-laki dan perempuan di atas 19 tahun. Lebih lanjut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2013) sebagai lembaga pemerintah yang fokus pada persoalan kependudukan baik secara kuantitas maupun kualitas memiliki batasan sendiri dalam hal pernikahan yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Pertimbangan 21 tahun bagi perempuan karena organ-organ reproduksi perempuan di atas usia 20 tahun sudah matang dan siap untuk dibuahi sehingga cocok untuk menikah. Pertimbangan lainnya pada usia tersebut para pasangan diharapkan sudah memiliki pendapatan sehingga sudah siap dari sisi ekonomi. BKKBN juga memiliki program yang ditujukan bagi para remaja agar memiliki perencanaan yang matang sebelum menikah sehingga terhindari dari perceraian. Program tersebut dinamakan program GenRe (Generasi Berencana). Program ini menyasar tidak hanya remaja namun orang tua yang memiliki remaja. Program ini diimplementasikan dalam sebuah wadah yang dinamakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M).

Kehadiran PIK-R di lingkungan remaja menjadi teramat penting dalam membantu mereka memperoleh informasi dan pelayanan konseling sebagai upaya penyiapan kehidupan berkeluarga yang akan datang sehingga diharapkan dapat menghindari terjadinya perceraian. Selain PIK-R, program lain yang diperuntukan bagi keluarga dengan anak remaja yaitu BKR (Bina Keluarga Remaja). BKR merupakan wadah untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan bagi keluargakeluarga yang memiliki remaja agar mampu mengasuh, membina, dan mengarahkan para remaja menjadi remaja yang berkualitas. Begitu pula dalam hal pernikahan, melalui BKR para orang tua mampu membina remajanya untuk tidak menikah muda dan mempersiapkan semuanya sebelum menikah sehingga menjadi tindakan preventif untuk menghindari perceraian. Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah ialah adanya konseling pranikah bagi para calon pengantin. Melalui program konseling, para pasangan bisa mengonsultasikan diri baik dari sisi kesehatan, finansial, psikologis dan lain-lain sehingga mereka dapat saling memahami calon pasangan masing-masing.

Penambahan jumlah kasus perceraian terutama di masa Pandemi Covid-19 mengindikasikan bahwa kajian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perceraian penting untuk dilakukan. Kajian tersebut diharapkan dapat membantu untuk menemukan solusi yang tepat dalam mencegah terjadinya perceraian. Penelitian tentang faktor yang melatarbelakangi perceraian bukan hal yang baru. Hasil penelitian Nasir menyatakan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi, krisis

moral, kekerasan dalam rumah tangga, dan kawin paksa menjadi penyebab terjadinya perceraian<sup>7</sup>. Bainah menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan perceraian antara lain faktor pendidikan, usia, ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)<sup>8</sup>.

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Banyumas**

Penggugat perceraian secara umum berasal dari istri dengan persentase 69 persen, sisanya berasal dari suami dengan persentase 31 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa istri merupakan pihak yang tidak mendapatkan imbalan atas harapan dari perkawinan yang dibinanya. Imbalan untuk mendapatkan kebahagiaan saat membangun rumah tangga tidak dirasakan oleh istri. Hal tersebut menyebabkan ikatan rumah tangga renggang sehingga memutuskan untuk bercerai dan menjadi single parent. Pilihan untuk menjadi wanita mandiri dirasa mampu ditangani oleh para istri.

Secara keseluruhan ada 12 aspek yang menjadi alasan perceraian. Mayoritas istri (69,7%) mengungkapkan bahwa alasan utama yang melatarbelakangi terjadinya perceraian yaitu faktor ekonomi. Suami tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga dikarenakan jumlah pendapatan yang tidak mencukupi. Selain dari sisi istri, alasan utama suami (57,8%) saat memutuskan untuk berpisah dikarenakan timbulnya perselisihan di antara kedua belah pihak yang berlarut-larut. Perselisihan tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam memilih tempat tinggal. kedua belah pihak tidak mau tinggal bersama di salah satu orang tua baik laki-laki maupun perempuan. Akhirnya tidak ditemukan titik temu sehingga keduanya memiliki pertimbangan masing-masing yang tidak mau dikalahkan. Secara umum, para pelaku perceraian belum memiliki tempat tinggal sendiri dan masih banyak yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Lebih lanjut, hasil analisis mengungkapkan bahwa faktor selingkuh lebih banyak dilakukan istri (31,6%) dibandingkan suami (4,5%). Istri yang selingkuh umumnya ditemui pada suami-suami yang bekerja jauh (buruh di luar negeri, karyawan swasta, pegawai BUMN). KDRT yang dilakukan oleh suami juga menjadi faktor mengajukan gugatan perceraian. KDRT dilakukan oleh para suami yang memiliki kebiasaan mabuk-mabukan sehingga berdampak pada emosi tak terkendali (6,1%).

Perceraian merupakan peristiwa kehidupan dengan tingkat stres yang tinggi bagi seluruh keluarga. Pengalaman perpisahan atau perceraian memberikan risiko kesehatan yang buruk dan tingkat kematian. Untuk itu, tidak ada orang yang mengharapkan perceraian dalam pernikahan yang dibangun. Mereka mendambakan keluarga yang bahagia sampai kakek nenek bahkan sampai ajal. Namun pada perjalanannya ada yang tidak sempurna. Berbagai persoalan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Ada yang mampu mengatasi persoalan tersebut dan ada juga yang tidak mampu. Bagi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga akan semakin memperkuat ketahanan keluarga, sedangkan bagi keluarga yang tidak mampu, persoalan yang terjadi dalam keluarga akan menghancurkan kehidupan keluarga tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku perceraian masih berusia muda. Hampir setengah istri dari total jumlah responden berusia 21-30 tahun dan mayoritas suami memiliki rentang usia 31-40 tahun. Hal ini sesuai dengan kajian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa sebagian pasangan yang bercerai menikah pada usia muda. Rentan usia tersebut merupakan usia produktif dalam bekerja dan mengembangkan karier. Selain itu, pada usia muda seseorang masih dalam proses pembentukan kepribadian, kondisi ekonomi yang masih labil dan kondisi keuangan yang belum mapan, sedangkan dalam perkawinan harus saling berbagi dengan pasangan. Ketidakmampuan berbagi dan memahami pasangan bisa mengarah pada perceraian.

Selain usia, tingkat pendidikan juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Persentase tertinggi tingkat pendidikan perempuan (istri) berada pada jenjang SMP, sedangkan persentase tertinggi tingkat pendidikan perempuan (suami) berada pada jenjang SD. Pendidikan memengaruhi seseorang mengambil keputusan dalam menghadapi persoalan. Pendidikan berhubungan dengan pola pikir, persepsi dan perilaku masyarakat secara signifikan, dalam arti semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin rasional dalam pengambilan berbagai keputusan.

Mayoritas penggugat perceraian dalam penelitian ini adalah istri. Sebagian besar istri yang menjadi penggugat perceraian merupakan ibu rumah tangga yang tidak bekerja di sektor publik.

<sup>7</sup> Nasir, B. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di kecamatan sungai kunjang kota Samarinda. *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, 1(1), 31-48. doi:<http://dx.doi.org/10.30872/psikostudia.v1i1.2172>

<sup>8</sup> Bainah, N. (2013). Faktor-faktor Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser. *eJournal Sosiatri Sosiologi*, 1(1), 74-83

Kondisi ini memperlihatkan bahwa istri berada pada posisi yang belum merdeka secara finansial dan masih bergantung kepada suami. Ketika memutuskan berpisah maka istri harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perceraian akan berdampak pada kehidupan istri. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah kecemasan. Faktor penyebab kecemasan pada perempuan yang bercerai dikarenakan ketidaksiapan seorang ibu rumah tangga untuk bekerja di sektor publik<sup>9</sup>. Para ibu rumah tangga didorong untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, disaat upaya mencari pekerjaan mengalami hambatan, maka akan muncul kecemasan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa perempuan memiliki kecemasan dua kali lebih tinggi dari laki-laki<sup>10</sup>. Gangguan kecemasan merupakan gangguan yang paling menonjol di antara semua gangguan psikologis.

**2. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Mediasi Untuk Menanggulangi Perceraian Di Kabupaten Banyumas**

Mediasi merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif mampu mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian perkara. Mediasi bukan sekedar formalitas beracara tetapi juga diharapkan mampu memberikan kesempatan untuk berdamai, dan di sinilah hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian. Namun pada pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan. Adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan, disebabkan karena adanya beberapa kendala yang menjadi faktor penyebabnya.

**Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Banyumas**

NO	NAMA	FOTO
1	DAHרון, S.Ag. M.S.I. Ketua	
2	SYARIFAH ISNAENI, S.Ag. MH. Wakil Ketua	
3	Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H. Hakim Madya Muda	

<sup>9</sup> Praghlapati, A. (2020). Anxiety in someone who has divorce. Bandung, ID: Universitas Pendidikan Indonesia. Retrieved from <https://doi.org/10.31234/osf.io/6n4qh>

<sup>10</sup> Pinel, J. P. J. (2012). Biopsikologi. Yogyakarta, ID: Pustaka Pelajar

4	NOR SOLICHIN, S.H.I, M.H. Hakim Pratama Madya	
5	RAMDANI FAHYUDIN, S.H.I. Hakim Pratama Madya	

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.
2. Para pihak atau salah satu pihak mempunyai pasangan lagi yaitu WIL (Wanita Idaman Lain) ataupun PIL (Pria Idaman Lain). Apabila salah satu pihak telah dibohongi, sulit untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang dibohongi seperti sedia kala. Pihak ketiga juga bisa datang dari orang tua, yaitu seringkali orang tua dari para pihak membujuk untuk tetap bercerai.
3. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.
4. Adanya i'tikad tidak baik dari para pihak

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas, di antaranya:

#### 1. Faktor Sarana

Mengingat jumlah perkara perceraian terutama cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas mencapai persentase tertinggi maka proses mediasi tidaklah efisien apabila hanya terdapat satu ruang mediasi, ditambah lagi perkara yang menempuh jalur mediasi bukan hanya pada kasus perceraian melainkan sengketa harta bersama, perkara kewarisan dan lain-lain.

#### 2. Faktor Rendahnya Kesadaran Para Pihak untuk di Mediasi

Rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, mereka menganggap bahwa penyelesaian melalui persidangan (litigasi) merupakan solusi terbaik yang harus diambil untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi. Kasus terbesar dalam kegagalan mediasi yaitu dalam gugatan perceraian yang dimana salah satu pihak sudah tidak tahan dengan pasangannya sehingga sudah tidak ada keinginan untuk kembali.

#### 3. Faktor Kehadiran Kedua Belah Pihak

Sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu akan dilaksanakan proses mediasi. Hal ini tidak lain untuk mendamaikan pihak yang berperkara (dalam hal ini perceraian) agar kembali rukun dan mencabut gugatannya. Para pihak sering menunjukkan i'tikad tidak baik

<sup>11</sup> Supardi & Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. VIII No. 1, Juni 2017, h. 171-175.

dimana ketika jadwal mediasi sudah ditetapkan ada salah satu pihak yang tidak menghadiri mediasi dengan berbagai alasan dan diwakilkan kepada kuasa hukumnya, dan adapula yang keduanya tidak hadir sehingga menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Watampone. Untuk itu kedua belah pihak yang berperkara sebaiknya hadir, hal ini untuk memudahkan hakim dalam mendamaikan pihak yang berperkara.

#### **4. Psikis Wanita**

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul tentang mediasi perkara cerai gugat. Hal ini tentunya berdasarkan statistik kasus perceraian di Pengadilan Agama Banyumas, perkara yang paling banyak diputus adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat adalah perceraian yang gugatannya diajukan oleh pihak istri. Tentunya sudah bukan rahasia lagi bahwa jika dibandingkan dengan laki-laki, emosi wanita sangat sulit untuk dikontrol. Jadi apabila terjadi permasalahan antara pasangan suami istri, istri cenderung berpikir untuk bercerai. Maka dari itu dalam Agama Islam hak talak hanya ada di pihak laki-laki. Namun walaupun istri tidak berhak mentalak suami, masih terbuka jalan untuk istri mengajukan perkara di Pengadilan Agama untuk kemudian talak dijatuhkan oleh pengadilan lewat putusan perceraian. Sebenarnya jika dilihat dari segi prosedur mediasi, tidak ada perbedaan penanganan cerai gugat dan cerai talak. Tetapi dari beberapa pengalaman hakim mediator dalam memediasi perkara cerai gugat, rata-rata pihak istri yang tidak ingin berdamai dan bersikukuh untuk bercerai, apalagi jika penyebab perceraian adalah hadirnya pihak ketiga (perselingkuhan). Perkara perceraian menyangkut masalah perasaan (non kebendaan) sehingga sulit untuk didamaikan, berbeda dengan perkara lain yang menyangkut masalah kebendaan yang umumnya sebagian besar mediasinya berhasil.

#### **5. Aspek Perkara**

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Adapun beberapa alasan perceraian yaitu KDRT, kehadiran orang ketiga (perselingkuhan), lemah syahwat, lanjut usia, dan ekonomi. Angka perceraian di Kabupaten Bone terus meningkat setiap tahunnya, tidak ada penurunan. Banyak faktor yang melatarbelakangi sehingga para istri ingin bercerai dengan suaminya. Misalnya adanya pihak ketiga atau perselingkuhan. Apalagi kalau perselingkuhan ini ternyata sudah lama atau sudah berlarut-larut sampai telah terjadi perzinahan di antara keduanya (berhubungan badan bukan suami istri). Kemudian faktor ekonomi, seorang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan lahiriyah istri, diperparah lagi dengan istri yang banyak menuntut dan boros. Ketiga faktor KDRT, KDRT ini bisa jadi imbas dari percekocokan yang berlarut-larut misalnya pertengkaran akibat kecemburuan yang kemudian bisa memicu emosi di antara salah satu pihak atau bahkan keduanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terbandung lagi. Bisa juga disebabkan suami yang ternyata mengalami lemah syahwat sehingga tidak mampu memuaskan istri secara batiniyah.

Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi terletak pula pada kemauan, dan itikad baik para pihak di dalam mewujudkan keberhasilan mediasi. Para pihak yang datang ke pengadilan pada dasarnya telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Para pihak yang berperkara menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasaannya diperlihatkan dan dipertahankan.

Seseorang yang mengajukan tuntutan ke pengadilan, berarti orang tersebut berkeinginan agar tuntutan diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Mereka menghendaki adanya suatu proses hukum untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan pihak yang berperkara. Mereka tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran salah satu pihak secara inperson dalam proses mediasi.

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran, proses perundingan untuk mencari

titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai dan rasa gengsi.

Bagi penggugat, keberadaan mediasi dipandang telah ikut serta mempersulit perceraian padahal penggugat sendiri ingin bercerai sehingga sering kali mereka tidak datang ke tempat mediasi dengan waktu yang sudah disepakati. Bagi pihak tergugat keberadaan mediasi akan ikut membantu menjernihkan masalah dan berupaya mencari titik temu terhadap problem rumah tangga yang dihadapi. Beberapa kali ditemukan tergugat hadir dengan alasan ingin menjernihkan masalah yang dihadapi dengan pihak penggugat. Masalah lainnya yang menghambat keberhasilan mediasi dari sisi para pihak ialah tertutupnya para pihak di dalam menyampaikan masalahnya kepada mediator.



Hari Rabu 25 Januari 2022, Hakim Mediator Pengadilan Agama Banyumas berhasil kembali mendamaikan para pihak yang berperkara. Keberhasilan mediasi kali ini dilaksanakan di Ruang Mediasi dengan Mediator Bapak Nor Solichin, S.H.I selaku Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara Cerai Gugat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Banyumas**

Mayoritas istri (69,7%) mengungkapkan bahwa alasan utama yang melatarbelakangi terjadinya perceraian yaitu faktor ekonomi. Selain dari sisi istri, alasan utama suami (57,8%) saat memutuskan untuk berpisah dikarenakan timbulnya perselisihan di antara kedua belah pihak yang berlarut-larut. Lalu faktor selingkuh lebih banyak dilakukan istri (31,6%) dibandingkan suami (4,5%). Istri yang selingkuh umumnya ditemui pada suami-suami yang bekerja jauh (buruh di luar negeri, karyawan swasta, pegawai BUMN). KDRT yang dilakukan oleh suami juga menjadi faktor mengajukan gugatan perceraian. KDRT dilakukan oleh para suami yang memiliki kebiasaan mabuk-mabukan sehingga berdampak pada emosi tak terkendali (6,1%).

### **2. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Mediasi Untuk Menanggulangi Perceraian Di Kabupaten Banyumas.**

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas, di antaranya:

- a. Faktor Sarana
- b. Faktor Rendahnya Kesadaran Para Pihak untuk di Mediasi

- c. Faktor Kehadiran Kedua Belah Pihak.
- d. Psikis Wanita.
- e. Aspek Perkara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bainah, N. (2013). Faktor-faktor Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser. *eJournal Sosiatri Sosiologi*, 1(1), 74-83
- Fatahillah. A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4
- Goodpaster, Gary., 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, hlm. 201
- Nasir, B. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di kecamatan sungai kunjang kota Samarinda. *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, 1(1), 31-48.  
doi:<http://dx.doi.org/10.30872/psikostudia.v1i1.2172>
- Pinel, J. P. J. (2012). *Biopsikologi*. Yogyakarta, ID: Pustaka Pelajar
- Pragholapati, A. (2020). Anxiety in someone who has divorce. Bandung, ID: Universitas Pendidikan Indonesia. Retrieved from <https://doi.org/10.31234/osf.io/6n4qh>
- Soemitro. Ronny Hanitidjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, halaman 11
- Supardi & Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII No. 1, Juni 2017, h. 171-175.  
<https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2021/11/03/396/jumlah-perceraian-menurut-kecamatan-dan-faktor---faktor-penyebabnya-di-kabupaten-banyumas-2018-2020.html>  
Diakses 31 Juli 2022
- Ada Seribu Kasus Perceraian di Banyumas hanya Dalam Enam Bulan, <https://pantura.tribunnews.com/2021/06/15/ada-seribu-kasus-perceraian-di-banyumas-hanya-dalam-enam-bulan> Diakses 31 Juli 2022